



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## DINAS KESEHATAN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG  
Jl. Raya Jakarta – Serang, Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang  
Email : [dinkes@serangkab.go.id](mailto:dinkes@serangkab.go.id)

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG NOMOR : 870/ 2966 / DINKES / 2024

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA  
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, perlu diterapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
  - b. bahwa untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, perlu adanya kejelasan standar dan kriteria penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan Pelayanan publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Serang,
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75)
  2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang tentang Pembagian urusan Pemeritah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negar Republik Indonesia tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5375);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara RJ tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357).
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang ( Lembaran daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Serang ( Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 778);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- KESATU** Menetapkan Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
- KEDUA** Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Serang terdapat dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;
- KEEMPAT** Keputusan ini diberikan kepada para penyelenggara pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 09 Agustus 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang

**dr. RAHMAT FITRIADI, M.Kes.MH**  
NIP. 19701130 200212 1 005